KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3862220
FAX. : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : KP.972/AJ.502/DRJD/2020

TENTANG

FASILITAS TANGGAP DARURAT KENDARAAN BERMOTOR

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan Kendaraan Bermotor untuk mencegah terjadinya korban kecelakaan dan kebakaran pada Kendaraan Bermotor perlu dilengkapi Fasilitas Tanggap Darurat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal perhubungan Darat tentang Fasilitas Tanggap Darurat Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Repunlik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG FASILITAS TANGGAP DARURAT KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas Tanggap Darurat adalah peralatan yang disediakan pada kendaraan bermotor yang digunakan oleh pengemudi atau penumpang pada saat peristiwa darurat atau kecelakaan Kendaraan Bermotor.
2. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

3. Kategori M1 adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal delapan orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 Kilogram.
4. Kategori M2 adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk dan mempunyai JBB atau Gross Vehicle Weight (GVW) sampai dengan 5000 Kilogram.
5. Kategori M3 adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk dan mempunyai JBB atau Gross Vehicle Weight (GVW) lebih dari 5000 Kilogram.
6. Kategori N1 adalah Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau Gross Vehicle Weight (GVW) sampai dengan 3.500 Kilogram.
7. Kategori N2 adalah Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau Gross Vehicle Weight (GVW) lebih dari 3.500 Kilogram tetapi tidak lebih dari 12.000 Kilogram.
8. Kategori N3 adalah Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau Gross Vehicle Weight (GVW) lebih dari 12.000 Kilogram.
9. Kategori O1 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan dengan JBKB atau Gross Combination Weight (GCW) tidak lebih dari 750 Kilogram.
10. Kategori O2 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk kereta gandengan atau kereta tempelan dengan JBKB atau Gross Combination Weight (GCW) lebih dari 750 Kilogram tetapi tidak lebih dari 3.500 Kilogram.

11. Kategori O3 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk kereta gandengan atau kereta tempelan dengan JBKB atau Gross Combination Weight (GCW) lebih dari 3.500 Kilogram tetapi tidak lebih dari 10.000 Kilogram.
12. Kategori O4 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk kereta gandengan atau tempelan dengan JBKB atau Gross Combination Weight (GCW) lebih dari 10.000 Kilogram.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II
JENIS FASILITAS TANGGAP DARURAT KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1) Kendaraan Bermotor untuk kategori M2 dan M3 untuk mobil bus wajib dilengkapi fasilitas tanggap darurat berupa:
   a. akses keluar darurat berupa jendela dan/atau pintu; dan
   b. peralatan tanggap darurat berupa:
      1. alat pemecah kaca berupa martil;
      2. alat pemadam api ringan; dan
      3. alat kendali darurat pembuka pintu utama.

(2) Kendaraan Bermotor untuk kategori M1, N1, N2, N3, O1, O2, O3 dan O4 untuk mobil penumpang mobil barang landasan mobil penumpang, dan landasan mobil barang wajib dilengkapi Fasilitas Tanggap Darurat berupa alat pemadam api ringan.

(3) Fasilitas Tanggap Darurat pada Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan oleh pengimpor, pembuat dan/atau perakit Kendaraan Bermotor.

(4) Dalam hal pengimpor, pembuat dan/atau perakit Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan melakukan rekayasa dan rancang bangun terhadap alat pemadam api ringan wajib mengacu pada rancang bangun yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

(1) Akses keluar darurat berupa jendela dan/atau pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
   a. akses keluar berupa 1 (satu) jendela pada sisi kanan dan 1 (satu) jendela pada sisi kiri untuk jumlah tempat duduk tidak lebih dari 26 (dua puluh enam).
   b. akses keluar berupa 2 (dua) jendela pada sisi kanan dan 2 (dua) jendela pada sisi kiri, untuk jumlah tempat duduk 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan 50 (lima puluh);
   c. akses keluar berupa 3 (tiga) jendela pada sisi kanan dan 3 (tiga) jendela pada sisi kiri, dengan jumlah tempat duduk 51 (lima puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh); dan
   d. akses keluar berupa 4 (empat) jendela pada sisi kanan dan 4 (empat) jendela pada sisi kiri, dengan jumlah tempat duduk lebih dari 80 (delapan puluh).

(2) Akses keluar darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d salah satu harus berupa pintu.

(3) Akses keluar berupa jendela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki ukuran paling sedikit 600 (enam ratus) milimeter kali 430 (empat ratus tiga puluh) milimeter;
   b. mudah dibuka atau dirusak;
   c. sudut jendela tidak runcing; dan
   d. tidak terhalang apapun.

(4) Akses keluar darurat berupa pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada dinding sisi kanan harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki lebar paling sedikit 430 (empat ratus tiga puluh) milimeter; dan
b. mudah dibuka dari dalam.

(5) Dalam hal pada bagian belakang mobil bus terdapat pintu yang lebarnya paling sedikit 430 (empat ratus tiga puluh) milimeter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a jumlah akses keluar berupa jendela dapat dikurangi satu.

Pasal 4

(1) Akses keluar darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberi tanda dengan tulisan yang menyatakan akses keluar dan penjelasan mengenai tata cara membuka.

(2) Jarak antara tempat duduk di sisi depan dan belakang pintu keluar darurat paling sedikit 430 (empat ratus tiga puluh) millimeter.

(3) Sandaran Tempat duduk di sisi depan pintu darurat tidak dapat direbahkan ke belakang dan tempat duduk di sisi belakang tidak dapat dilipat ke depan.

(4) Posisi tempat duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

(1) Perlatan tanggap darurat berupa martil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diletakkan pada jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.

(2) Perlatan tanggap darurat berupa martil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) buah pada setiap 1 (satu) jendela darurat.

Pasal 6

(1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 memiliki spesifikasi teknis meliputi:

a. dapat memadamkan kebakaran paling sedikit:
   1. benda padat (A);
   2. benda cair atau gas (B); dan
   3. instalasi lisrik bertegangan (C).

b. bahan pemadam tidak beracun;

c. Jumlah alat pemadam api ringan untuk kategori:
   1. M1, N1, N2, N3, O1, O2, O3 dan O4 paling sedikit 1 (satu) buah; dan
   2. M2 dan M3 paling sedikit 2 (dua) buah.

d. kapasitas isi alat pemadam api ringan dengan ketentuan:
   1. paling banyak 1 (satu) kilogram untuk mobil penumpang, mobil barang, landasan mobil penumpang, dan landasan mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
   2. paling banyak 1 (satu) kilogram untuk mobil barang dan landasan mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
   3. di atas 3 (tiga) kilogram untuk mobil bus dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

e. memiliki masa kadaluarsa atau masa perawatan paling sedikit:
   1. 8 (delapan) tahun untuk mobil penumpang, mobil barang, landasan mobil penumpang dan landasan mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
   2. 8 (delapan) tahun untuk mobil barang dan landasan mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan

3. 3 (tiga) tahun untuk mobil bus dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

(2) Alat pemadam api ringan diletakkan pada tempat:
   a. dapat dijangkau oleh pengemudi atau penumpang; dan
   b. mudah dibuka dan dioperasikan pada saat ada indikasi kebakaran.

(3) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertera informasi tata cara penggunaan yang mudah dibaca.

Pasal 7

(1) Kendaraan Bermotor untuk kategori M1, N1, N2, N3, O1, O2, O3 dan O4 untuk mobil penumpang, mobil barang, landasan mobil penumpang, dan landasan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan tata cara pengoperasian Fasilitas Tanggap Darurat Kendaraan Bermotor.

(2) Tata cara pengoperasian Fasilitas Tanggap Darurat Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi yang jelas dan mudah terbaca dalam bentuk tulisan pada dinding bagian dalam kendaraan atau buku panduan.

Pasal 8

Untuk kendaraan bermotor kategori M2 dan M3 yang digunakan sebagai angkutan umum wajib dilengkapi informasi tanggap darurat yang jelas dan mudah terbaca yang diletakkan pada setiap tempat duduk penumpang.

Pasal 9

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat dan Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor melakukan pengawasan terhadap Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, kendaraan yang sedang diproduksi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1763/AJ.501/ DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.
NRP. 6205 0784

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

ENDY IRAWAN, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19820414 200502 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : KP.972/AJ.502/DRJD/2020
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

A. TULISAN PADA TEMPAT KELUAR/MASUK DARURAT PADA PINTU DARURAT

PADA KACA

B. JARAK ANTARA TEMPAT DUDUK

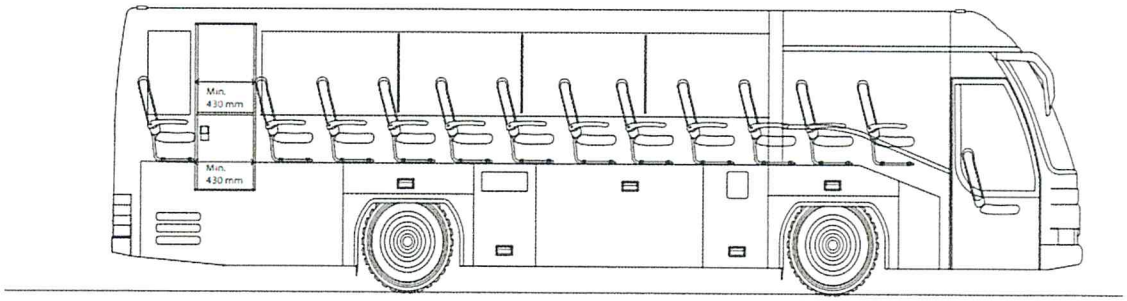

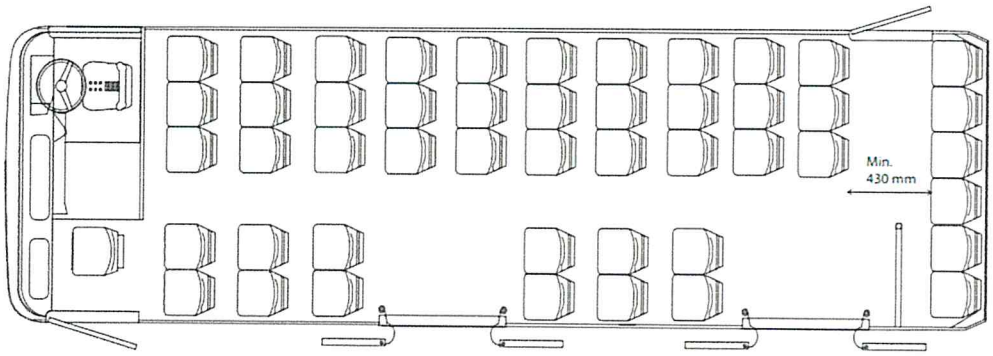

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.
NRP. 6205 0784

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

ENDY IRAWAN, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19820414 200502 1 001